

STRATEGIES FOR COLLECTION AND DISTRIBUTION PROCESSES OF THE ZAKAT COLLECTION UNIT

Nurul Anwar

e-mail: nurul.anwar@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Fahrur Rozi

e-mail: fahrurrozi123321@gmail.com

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

Received: May 20, 2026	Revised: May 20, 2026	Accepted: May 27, 2026	Published: June 10, 2026
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

*Corresponding author

Abstract

Zakat is one of the fundamental principles in Islam, both from the perspective of the relationship between individuals and Allah (hablumminallah) and within the context of social relationships (hablumminannas). This study aims to evaluate the methods of collecting and managing zakat funds at the Zakat Collection Unit (UPZ), as well as to assess the effectiveness of the zakat distribution process. This research employs a qualitative method with a descriptive field research approach, in which existing problems are explained based on data collected through field observations. The purposive sampling method was used in data collection, emphasizing specific considerations, while the data sources were divided into two categories: primary data and secondary data. Data analysis was conducted systematically through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study reveal that the strategies used in the collection and management of zakat at the UPZ are as follows: First, the preparation of human resources and operational systems by appointing officers who possess integrity, uphold Islamic teachings, are honest, responsible, and trustworthy. Second, the development of communication with donors through personal approaches via telephone calls and text messages as a form of routine communication. In addition, social media has also been utilized as a modern communication medium at the UPZ. The distribution of zakat at the UPZ is carried out through systematic planning and implementation in five sectors: 1) Economic sector, 2) Humanitarian sector, 3) Health sector, 4) Education sector, and 5) Da'wah and social sector.

Keywords: Collection, Distribution, Zakat.

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam ajaran agama Islam. Zakat merupakan sebuah kewajiban yang telah dipastikan oleh Al-quran dan Al-hadist, serta juga melalui *ijma'* dan *qiyas*. Posisi Zakat sangat penting, strategis, dan mulia dalam ajaran Islam sehingga keberadaannya dianggap sebagai sesuatu yang



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

diketahui secara otomatis dan merupakan bagian yang sangat penting dari keislaman seseorang (Hafidhuddin, 2002). Zakat merupakan simbol keadilan, cinta, kasih sayang, kerjasama, dan perlawanan terhadap segala bentuk kejahatan yang mengancam nilai-nilai moral, keamanan, kesejahteraan, serta prinsip-prinsip yang menjaga keberlangsungan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Al-Utsaimin, M. bin S. 2011). Begitu banyak ketentuan zakat di Al-qur'an secara internasional, bahkan melebihi ketentuan sholat (Al-Utsaimin, M. bin S. 2011).

Banyak ayat dalam Al-quran yang menguraikan mengenai zakat baik dalam hal hukum pelaksanaannya, individu yang memberikannya (*muzakki*) dan penerima manfaatnya (*mustahiq*). Ada dua pernyataan utama yang dengan jelas menjelaskan tata cara pengurusan zakat. Dua kalimat yang dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut yaitu Allah berbicara tentang orang-orang yang bersedekah dengan cara yang sombong. Sebagaimana dalam ayat 267 dari surat Al-Baqarah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Kemeterian Agama. 2019).

Firman Allah SWT dalam surat At taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ ۖ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ ۖ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Kemeterian Agama. 2019).

Dari dua ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan konsep pelaksanaan zakat. Ayat 267 Surah Al-Baqarah memberikan instruksi tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari segala jenis kekayaan yang dimiliki. Pada pasal kedua dari Surah At Tawbah ayat 60, dijelaskan mengenai pihak yang harus menerima distribusi dana zakat (Azra, 2011).

Menurut Syekh al-Qardhawi, semua ulama sepakat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menunjuk dan mengirim orang-orang untuk mengumpulkan zakat. Karena banyak orang di masyarakat kita yang memiliki kekayaan tetapi tidak sadar akan tanggung jawab zakat, atau mereka yang tahu akan kewajiban zakat tetapi serakah, maka diperlukan para pemungut zakat (Qardhawi, Y. 2004).

Para ulama sepakat bahwa setiap individu diwajibkan untuk menyalurkan zakat. Kebebasan telah dicapai setelah mencapai usia dewasa, memiliki kebijaksanaan dan kematangan yang sempurna. An-Nawawi menyatakan bahwa ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama lainnya sepakat bahwa harta yang wajib dikenakan zakat adalah emas, perak, dan ternak yang telah dimiliki selama satu tahun penuh dengan nisabnya. Jika nishab kurang di pertengahan tahun, maka tahun perhitungan hilang dan jika nishab cukup kembali dalam setahun, maka perhitungan baru dimulai (Siswantoro, D., & Nurhayati, S. 2015).

Pengalokasian zakat juga merupakan aspek yang krusial yang harus diberi perhatian, karena alokasi dilakukan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat, kesehatan, penanggulangan bencana alam, serta bantuan tunai yang bisa digunakan untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Manajemen distribusi memegang peranan penting dalam lembaga yang fokus pada pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat. Kredibilitas lembaga akan bergantung pada manajemen distribusi yang dapat menarik kepercayaan para muzakki sehingga mereka mau membayar zakat melalui lembaga tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat serta pelaporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat (Riyadi, 2019). Apabila *retrospektif* pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, zakat didasarkan pada hukum sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yakni UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, Badan Amil Zakat (BAZ) mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah pusat. Organisasi ini memiliki kantor pusat di Ibukota negara dan cabang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dikenal sebagai BAZNAS Provinsi/Kota. Sementara itu,

lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat untuk mengelola zakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi memiliki kemampuan untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat diinisiasi sebagai bagian dari struktur organisasi pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, UPZ juga dapat dibentuk pada tingkat kecamatan dan kelurahan oleh perwakilan tersebut.

UPZ BAZNAS yang terletak di Kecamatan Kalipuro merupakan badan yang diberi mandat untuk mengontrol zakat, infaq, dan sedekah di wilayah tersebut. Badan ini bertanggung jawab atas pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat kepada para mustahiq dan muzakki di Kecamatan Kalipuro. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kecamatan Kalipuro memiliki peran yang penting sebagai penghubung antara muzakki dan mustahiq di setiap desa. UPZ bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga pemanfaatan zakat bagi *mustahiq*.

Berdasarkan data demografis, mayoritas populasi Indonesia menganut agama Islam. Dalam konteks kebudayaan, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah dapat menjadi nilai yang berakar kuat apabila dilaksanakan melalui manajemen yang efektif. Apabila implementasi dilakukan secara efektif, maka tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara optimal meskipun terdapat tantangan yang muncul dalam prosesnya. Penerapan strategi yang efektif sangat penting dalam penghimpunan dan distribusi zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kalipuro. UPZ Kecamatan Kalipuro diharapkan dapat memainkan peran yang aktif dalam mencapai tujuan organisasinya, dengan demikian zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk memberdayakan perekonomian umat serta meningkatkan kualitas kehidupan umat. Apabila jumlah zakat yang terkumpul signifikan, maka akan memudahkan dalam upaya kesejahteraan umat dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang ada sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan (*deskriptif*) (Ansari dkk., 2023). Sumber data menggunakan tipe purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan khusus. Salah satu contoh pertimbangan khusus adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan terbaik tentang topik penelitian (Sugiono. 2019). Menurut sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu data asli dan data kedua. Data asli merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung di

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau individu yang membutuhkannya. Data asli ini juga dikenal sebagai data primer atau data baru. Seperti informasi yang diperoleh dari sesi wawancara (Ansari, Raden Muyazin, 2020). Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro. Data sekunder merujuk kepada informasi yang dikumpulkan dan disampaikan oleh pihak lain di luar peneliti, meskipun data tersebut tetap merupakan data asli (Harianto, D. R. A. 2020). Cara untuk mengumpulkan informasi meliputi pengamatan, interaksi, dan pengumpulan dokumen. Analisis data melibatkan proses klasifikasi, pengaturan, manipulasi, dan penjumlahan data yang bertujuan untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang ada sehingga lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan (Kasiram, M. 2010). Dengan melakukan proses reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban ibadah utama dan merupakan bagian integral dari rukun Islam. Zakat, yang berasal dari bahasa Arab dan berasal dari akar kata Zaka, memiliki beberapa makna yang meliputi membersihkan, pertumbuhan, dan berkah. Beberapa kasus yang sering muncul dan banyak terdapat dalam Al-Quran adalah konsep membersihkan. Dalam praktik ibadah pokok rukun Islam, terdapat penggunaan kata "Zaka" yang bermakna "membersihkan". Salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat adalah bahwa Allah membersihkan jiwa dan harta individu yang menunaikan zakat (Aini, A., Rafidah, R., & Hafiz, A. P. 2019).

Ditinjau dari segi bahasa, istilah zakat memiliki beberapa makna, antara lain keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Zakat, dalam terminologi, memiliki makna sebagai pemberian sebagian dari kekayaan yang telah ditentukan kepada penerima yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang diwajibkan oleh pemilik kekayaan tersebut (Hafidhuddin, D. 2002).

Zakat menurut syariah merupakan kewajiban memberikan bagian tertentu dari harta kekayaan. Menurut Mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab (ambang batas tertentu) kepada individu yang berhak menerimanya, yang disebut sebagai *mustahiqq*. Menurut catatan, kepemilikan tersebut mencapai penuh *haul* (setahun) bukan hasil dari industri pertambangan maupun pertanian.

Zakat adalah konsep *fundamental* dalam agama Islam, yang merupakan salah satu dari lima pilar Islam dan menempati posisi ketiga setelah syahadat dan shalat

dalam urutan prioritasnya. Zakat memegang peranan yang signifikan dalam Islam, baik dalam konteks spiritual (*hablumminallah*) maupun dalam konteks sosial (*hablumminan-nash*). Secara umum, zakat dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni zakat fitrah yang berkaitan dengan jiwa, dan zakat maal yang berkaitan dengan harta (Saleh, M. 2013).

Menurut Mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai tindakan menjadikan sebagian harta yang spesifik dari harta yang bersifat spesifik sebagai kepemilikan individu yang spesifik, yang ditentukan berdasarkan syariat karena perintah Allah SWT. Menurut paham Syafi'i, zakat merupakan *manifestasi* dari pemindahan harta atau properti sesuai dengan ketentuan tertentu.

2. Syarat Wajib Zakat

a. Syarat Zakat

- 1) Islam, berarti mereka yang beragama Islam, dan seorang yang non muslim tidak wajib membayar zakat. Sedangkan untuk orang yang murtad, maka ia diwajibkan membayar zakat untuk hartanya sebelum dia keluar dari Islam.
- 2) Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk
- 3) melaksanakan dan menjalankan semua syariat Islam.
- 4) Baliqh dan berakal, anak kecil dan orang gila tidak dikenakan zakat atas hartanya karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- 5) Memiliki salah satu nisab dari salah satu harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

b. Harta yang dizakatkan (Kementrian Agama, 2011)

- 1) Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Demikian dengan harta yang haram baik dengan zatnya maupun cara perolehannya bukan merupakan objek zakat.
- 2) Milik penuh, berarti kepemilikan disini berupa hak untuk menyimpan pemakai, pengelola yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak milik orang lain.

c. Berkembang yaitu harta yang berkembang berarti harta tersebut bertambah, yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat keuntungan atau pendayagunaan aset seperti melalui perdagangan. Sedangkan bertambah dalam arti tidak nyata yaitu kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik maupun ditangan orang lain atas namanya.

d. Cukup *Nisab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Dengan kata lain zakat merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun seseorang jika memiliki harta kekayaan yang kurang dari

nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebaikan dengan mengeluarkan infak atau sedeqah.

- e. Cukup *Haul*, yaitu jangka waktu kepemilikan harta ditangan si pemilik sudah melampaui satu tahun kepemilikannya. Yang hanya diperuntukkan untuk objek zakat ternak, uang dan harta benda dagangan. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan madu, logam mulia, harta karun, dll akan dikenakan setiap hasil yang diperoleh.
- f. Bebas dari utang dalam menghitung cukup nisap, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu; dan
- g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

3. Zakat Profesi dan Penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti seorang dokter, insinyur akuntan, advokat dan lain sebagainya (Aziz & Sholikah, 2015). Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain yang memperoleh upah/gaji baik kepada pemerintah atau swasta serta perusahaan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan ini seperti gaji, upah, honorarium ataupun hadiah.

Zakat ini tidak dikenal pada zaman Rasul, namun Mazhab Hambali mewajibkan zakat ini berdasarkan hadist dari Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Awza'i, dan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahwa beliau mengambil zakat dari *athoyat* (gaji rutin), *jawaiz* (hadiah), dan *almadholim* (barang curian yang dikembalikan). Abu Ubaid meriwayatkan, Adalah Umar bin Abdul Aziz, memberi upah pada pekerjaannya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan *almadholim* (barang curian yang dikembalikan) daimbil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari *athoyat* yang diberikan kepada yang menerimanya" (Nurhasanah, 2018).

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3 / 2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin ataupun tidak. Sedangkan untuk ukuran nishabnya ada beberapa pendapat yang menyatakan (Al-Utsaimin, 2011), yaitu :

- a. Menganalogikan atau meng-qiyas-kan secara mutlak dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab hasil pertanian yaitu 652,5 kg beras, kadar yang harus dikeluarkan 5% dan harus dikeluarkan setiap menerima.
- b. Menganalogikan nishabnya dengan zakat hasil pertanian, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas*

atas kemiripan (*qiyas syabah*) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni :

- 1) Model memperoleh harta tersebut mirip dengan panen hasil pertanian. Dengan demikian maka dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian dalam hal nishabnya.
 - 2) Model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan adalah berupa mata uang. Oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dengan zakat emas dan perak dalam hal kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Pola penghitungan nishabnya adalah dengan mengakumulasikan pendapatan per bulan pada akhir tahun, dan dapat ditunaikan setiap menerima (apabila telah mencapai nishab).
- c. Mengkategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nishabnya adalah setara dengan nishab emas dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu *haul*).

Untuk pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap menerima pendapatan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang wajib zakat tertentu, atau dengan melakukan pembayaran zakat bersamaan dengan pembayaran zakat atas kekayaan lain bila ia yakin akan dapat menunaikannya (Juliani, 2020). Tetapi bila ia khawatir dapat digunakan untuk keperluan lainnya maka ia harus mengeluarkan zakatnya dengan segera. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah zakat tidak dikenakan dua kali untuk satu kekayaan, bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada saat setelah melewati masa satu tahun.

Sedangkan dasar penghasilan dapat diambil dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Dasar pemilihan penghasilan kotor adalah untuk kehati-hatian, sedangkan alasan yang menggunakan penghasilan bersih adalah sesuai defenisi awal zakat adalah zakat diwajibkan atas sejumlah nishab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen pajak No.KEP-5542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto, sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin kepada lembaga Amil Zakat resmi dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Namun yang berlaku untuk UU hanya

khusus bagi zakat atas penghasilan saja dan tidak berlaku untuk zakat harta lain. (penghasilan dalam perspektif hukum Islam, t.t.)

4. Strategi Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat di UPZ Kecamatan Kalipuro

a. Strategi Pengumpulan Zakat

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan bapak Joko Supeno dan Ibu Nurhayati di Kantor Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kalipuro sebagai berikut:

1) Strategi Penentuan Segmen dan Target Muzzaki

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, terkait pengelompokan kriteria muzzaki dalam pengumpulan zakat,

Menurut Joko Supeno cara pengumpulan zakat dengan pengelompokan muzzaki dan menetapkan target muzzaki belum ada di UPZ Kecamatan Kalipuro. Tetapi amil baru dapat mengetahui muzzaki dari kalangan tertentu setelah muzzaki tersebut datang dan mengeluarkan zakatnya di UPZ. Sedangkan Nurhayati, mengatakan untuk pengelompokan muzzaki secara spesifik belum ada, jadi kita menerima pembayaran zakat dari berbagai kalangan. Joko Supeno menambahkan keterangan diatas bahwa, memang tidak ada pengelompokan yang dilakukan untuk pengumpulan zakatnya, setelah membayar Zakat biasanya amil melakukan komunikasi dan amil baru mengetahui muzzaki dari berbagai profesi.

Berbagai kalangan yang menjadi muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno seperti dari kalangan pedagang atau wirausaha, pengerajin *meubel*, pegawai negeri sipil (PNS) dan ada juga dari profesi dokter. Sedangkan Nurhayati mengatakan, muzzaki yang datang tidak hanya membayar zakat, namun juga mengeluarkan infak dan shadaqah. Berbagai kalangan yang menjadi muzzaki adalah dari kalangan pedagang, pegawai negeri, polisi, guru dan tenaga ahli kesehatan.

Muzzaki yang membayar zakat dari sumber zakat emas dan perak (logam mulia) di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno saat ini tidak ada muzzaki yang membayar zakat dari sektor sumber zakat emas dan perak. Nurhati membenarkan, bahwa tidak ada muzzaki dari sektor sumber zakat emas dan perak di UPZ Kecamatan Kalipuro.

Terkait sasaran muzzaki dari kriteria masyarakat yang bergaya hidup mewah,

Menurut Joko Supeno tidak ada saat ini karena UPZ Kecamatan Kalipuro menerima muzzaki dari semua kalangan yang dianggap wajib dan mampu mengeluarkan zakat, rata-rata dari masyarakat menengah yang berkehidupan lebih dari cukup dan tidak hidup mewah. Sedangkan

Nurhayati mengatakan, tidak ada karena belum ada pengelompokan kriteria untuk para muzzaki.

Cara perhitungan zakat emas dan perak,

Menurut Joko Supeno untuk nishab nya yaitu sebesar 85 gram, jika sudah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari jumlah yang dimiliki. Waktu (haul) yang ditentukan yaitu 1 tahun. Sedangkan Nurhati mengatakan, nishab zakat emas sebesar 85 gram, jika sudah mencapai nishab maka zakat nya sebesar 2,5% dari jumlah yang dimiliki. Waktu (haul) yang ditentukan yaitu 1 tahun.

Terkait perusahaan atau industri, UKM yang menjadi muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan tidak ada perusahaan yang menjadi muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro, muzzaki dari sektor industri ada walaupun tidak banyak seperti sektor pedagang. Sedangkan Nurhayati mengatakan, belum ada perusahaan yang menjadi muzzaki, dari sektor industri ada beberapa pengrajin meubel yang menjadi muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro.

Strategi segmen dan target muzzaki ini menjadi hal yang sangat penting untuk memudahkan tugas dalam mengumpulkan zakat, dan membaginya dalam beberapa kriteria pasar yang ada. Sofjan Assauri mengatakan segmentasi dibagi atas empat jenis dan tipe pasar yaitu, pasar konsumen (*consumer market*), pasar produsen (*producer market*), pasar pedagang (*reseller market*), dan pasar pemerintahan.

Sesuai data yang diperoleh penulis, pada strategi penentuan segmen dan target muzzaki belum ada kejelasan dan penetapan target pada awal pengumpulan zakat di UPZ Kecamatan Kalipuro. Namun petugas dapat menentukan dan mengetahui kriteria muzzaki setelah adanya pendataan bagi muzzaki yang telah mengeluarkan zakatnya di UPZ Kecamatan Kalipuro.

Jadi pada intinya strategi penetapan segmen dan target muzzaki yang dilakukan secara spesifik dalam pengumpulan dana zakat, sesuai pendapat Abu Bakar dan Muhammad tidak digunakan dalam penetapan strategi pada UPZ Kecamatan Kalipuro. Melainkan cara petugas untuk mengetahui berbagai kalangan muzzaki dengan melakukan pendataan serta komunikasi setelah muzzaki datang dan membayar zakat, sehingga petugas mengetahui informasi tentang muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro. Dengan demikian dalam menentukan segmen dan target muzzaki tidak menjadi strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah pada UPZ Kecamatan Kalipuro. Oprasional dan pelayanan terhadap calon muzzaki yang akan membayar zakat, infaq dan

shadaqah tetap berjalan tanpa adanya penetapan segmen dan target muzzaki pada UPZ Kecamatan Kalipuro.

2) Strategi Sumber Daya Manusia dan Sistem Operasi

Terkait pengalaman Sumber daya manusia yang bekerja pada UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan bahwa amil di UPZ Kecamatan Kalipuro tidak diwajibkan harus memiliki pengalaman dibidangnya namun setidaknya harus mengetahui dasar-dasar tentang zakat, infak dan shadaqah. Awal berdirinya UPZ Kecamatan Kalipuro semua petugas yang bekerja langsung didatangkan dari pusat dan atau setelah itu mulailah merekrut petugas yang berdomisili tetap. Sedangkan menurut Nurhayati, lebih diutamakan jika petugas mempunyai pengalaman dibidangnya. Namun jika tidak ada tidak menjadi sebuah keharusan juga karena petugas baru akan mendapat *training* sebelum melakukan pekerjaannya. Dengan diadakannya training tersebut amil diharapkan akan paham tugas dan fungsinya dalam pekerjaan yang akan dilakukan.

Terkait dengan dana zakat, muzzaki yang langsung diserahkan kepada bendahara UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan, ya benar semua dana zakat, diserahkan kepada bendahara UPZ kemudian memberikan laporan terhadap BAZNAS Kabupaten/ Kota sehingga ada surat perintah untuk mendistribusikan kepada yang berhak.

Tugas dan fungsi petugas di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan sudah cukup maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya, semua tugas pokok yang diberikan telah tuntas dikerjakan dengan baik oleh petugas UPZ. Sedangkan menurut Nurhayati, petugas di UPZ Kecamatan Kalipuro melakukan tugas dan fungsinya sesuai SOP yang diberikan dan sudah menjalankannya dengan baik dan benar.

Pelatihan yang dilakukan petugas UPZ sesuai bidangnya di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno ada dan pelatihan yang dilakukan di Kupaten Banyuwangi setiap tiga bulan dan sekaligus agenda rutin laporan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan Nurhayati mengatakan, pelatihan yang dilakukan oleh devisi pengumpulan zakat diantaranya, pelatihan bersosialisasi, fiqih zakat, program pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan penggunaan media dalam sosialisasi zakat.

Jadi dalam strategi sumber daya manusia petugas pada UPZ Kecamatan Kalipuro, tidak terlepas dari peran petugas yang sangat penting dalam menjalankan organisasi zakat. petugas yang bekerja di UPZ Kecamatan Kalipuro memiliki syarat

dan ketentuan yang harus dimiliki. Petugas juga mendapat pelatihan yang bermanfaat bagi pengetahuan dan memberikan pengalaman sesuai pekerjaannya. Selain itu sikap jujur, amanah dan tanggungjawab juga dimiliki petugas UPZ Kecamatan Kalipuro. Berdasarkan data tersebut strategi dalam penyiapan sumber daya manusia petugas pada UPZ Kecamatan Kalipuro sudah cukup baik dan sesuai syarat ketentuan menjadi amil, dibuktikan dengan adanya syarat penetapan amil yang memiliki moralitas dan beragama Islam, jujur dan tanggung jawab atas pekerjaannya serta melakukan pengelolaan zakat secara amanah.

3) Strategi Membangun Sistem Komunikasi

Cara penyampaian materi zakat, di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan dengan melakukan interaksi dan komunikasi bersama muzzaki secara individual dapat menggunakan *handphone* atau secara bersamaan menggunakan aplikasi pesan singkat *broadcast message* agar terjangkau luas kepada para muzzaki. Sedangkan menurut Nurhayati, banyak opsi yang dapat dilakukan contohnya menggunakan alat seperti spanduk, baleho, *pamflet*, brosur dan yang lebih modern kita menggunakan media sosial dan chat personal agar menyesuaikan dengan kebutuhan muzzaki.

Penyesuaian materi zakat, yang dibutuhkan muzzaki,

Menurut Joko Supeno tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan muzzaki saat ini seperti pada bulan ramadhan maka materi yang disampaikan tentang zakat fitrah. Ada juga muzzaki ketika bertemu dan berkomunikasi menanyakan lebih awal tentang zakat, jadi yang petugas UPZ lakukan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan Nurhayati mengatakan, ya disesuaikan dengan kebutuhan muzzaki, petugas UPZ lebih menekankan ke personal dalam berkomunikasi karena semua muzzaki mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan komunikasi yang individu agar dapat menyesuaikan kebutuhan muzzaki.

Waktu-waktu berkomunikasi dengan muzzaki,

Menurut Joko Supeno dapat dikatakan *fleksibel* tidak ada waktu-waktu tertentu. Petugas siap melayani kapan saja jika dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang baik dan diusahakan amil juga menjaga silaturahmi dengan muzzaki walau hanya berkomunikasi via telepon. Sedangkan Nurhayati mengatakan, waktunya tidak ada batasan artinya kapan saja bisa berkomunikasi. Ketika ada program atau kegiatan tertentu amil biasanya berkomunikasi dan menyampaikan kepada muzzaki bertujuan agar mengetahui kegiatan atau program yang sedang dijalankan.

Program khusus untuk sosialisasi dalam upaya pengumpulan zakat, di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno ada beberapa program salah satunya adalah semangat da'i yang mensosialisasikan secara langsung untuk melakukan syiar Islam yang berkaitan tentang zakat, infaq dan shadaqah agar masyarakat dapat menerima pemahaman dengan baik. Dengan adanya semangat da'i yang mensosialisasikan secara langsung tentang zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat, UPZ Kecamatan Kalipuro juga merangkul para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sosialisasi secara tidak langsung juga dapat berupa media yang kita gunakan. Sedangkan Nurhayati mengatakan, program khusus di UPZ Kecamatan Kalipuro sesuai dengan rencana program kerja yang diberikan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Ada program yang namanya semangat da'i tujuannya yaitu memberdayakan da'i dan mensosialisasikan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ditengah masyarakat baik dalam pengajian maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Media yang digunakan dalam sosialisasi di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno media yang umum juga digunakan seperti brosur, spanduk, baleho dan lainnya serta saat ini media modern yang digunakan dalam sosialisasi dapat jejaring sosial dan internet. Sedangkan Nurhayati mengatakan, banyak media yang dapat digunakan contohnya baleho, spanduk, brosur, pamflet, dan media internet atau media sosial seperti whatsapp, facebook, twitter dan blog.

Waktu penggunaan media yang digunakan di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno, ada pada waktu-waktu tertentu contoh ketika hari besar Islam, bulan ramadhan, dan ketika ada momen kegiatan program yang diusung UPZ Kecamatan Kalipuro. Sedangkan Nurhayati mengatakan, waktu penggunaan media tersebut pada saat program-program dan momen hari besar Islam untuk mensosialisasikan serta mengajak masyarakat berzakat.

Sasaran dan target media yang digunakan dalam sosialisasi UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan media yang digunakan sifatnya umum maka semua orang yang melintas dan melihat media tersebut mulai dari berbagai kalangan dapat menjadi sasaran dan target sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah UPZ Kecamatan Kalipuro. Intinya sasaran dan target dalam sosialisasi dengan media tersebut dapat tergerak untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah nya di UPZ Kecamatan Kalipuro. Sedangkan menurut Nurhayati, target dan sasaran dari media yang digunakan dalam sosialisasi berasal dari semua kalangan masyarakat yang memiliki harta lebih dan sudah memenuhi syarat wajib zakat. Berbagai kalangan tersebut seperti pegawai negeri, pedagang atau pengusaha dan lainnya.

Jadi strategi yang dilakukan dalam membangun komunikasi dengan muzaki pada UPZ Kecamatan Kalipuro dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung menggunakan berbagai media dan alat komunikasi seperti

handphone dan pesan singkat *broadcast*. Dengan berkomunikasi rutin yang dilakukan petugas dengan muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro dapat meningkatkan interaksi dan kedekatan personal sesuai kebutuhan muzzaki itu sendiri. Berdasarkan data-data yang penulis dapat dalam melakukan sosialisasi tentang zakat ada berbagai media yang digunakan yaitu berupa spanduk, *pamflet*, *baleho*, dan brosur, serta media yang sangat populer dan lebih modern seperti media sosial telah digunakan pada UPZ Kecamatan Kalipuro. Penggunaan media tersebut sudah sangat umum dan sering digunakan dalam sosialisasi, namun dilihat dari kegunaan dan manfaatnya media yang digunakan dapat berfungsi sebagaimana tujuannya untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan muzzaki pada UPZ Kecamatan Kalipuro.

4) Strategi Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Kondisi dan keinginan muzzaki dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno dengan cara berkomunikasi atau *sharing* petugas dapat mengetahui secara langsung kebutuhan yang diinginkan muzzaki. Terkadang muzzaki lebih senang datang langsung ke kantor dengan alasan dapat bersilaturahmi dengan semua petugas UPZ dan ada juga yang menginginkan agar petugas jemput donasi kerumah muzzaki. Sedangkan Nurhayati mengatakan, berdasarkan *sharing* yang dilakukan dengan muzzaki saat ini perkembangan jaman yang pesat seperti sekarang otomatis muzzaki menginginkan akses yang mudah, praktis dan cepat seperti contohnya penggunaan teknologi informasi dan pembayaran elektronik yang lebih modern.

Pelayanan yang diberikan kepada muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan ada berbagai macam pelayanan, mulai dari pelayanan donasi secara langsung, donasi dengan transfer melalui ATM dan jemput donasi. Sedangkan menurut Nurhayati, pelayanan yang diberikan dapat secara langsung dikantor UPZ Kecamatan Kalipuro, atau melalui online dan transfer dari ATM serta dapat menggunakan jemput donasi ketika muzzaki membutuhkannya.

Cara memberikan pelayanan kepada muzzaki di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Menurut Joko Supeno pelayanan zakat, infaq dan shadaqah yang dibayar ditempat atau dikantor UPZ Kecamatan Kalipuro sistemnya langsung melakukan akad transaksi pembayaran dan menginput data transaksi serta memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran telah dilakukan muzzaki. Jemput donasi yang dilakukan petugas UPZ mempunyai cara yang sama dengan pembayaran langsung namun hanya saja tempat melakukan transaksi pembayaran berada dirumah muzzaki. pembayaran zakat, infaq dan shadaqah secara transfer juga disediakan berbagai jenis rekening Bank

yang dapat digunakan untuk memudahkan muzzaki dalam membayar zakat. Sedangkan Nurhayati mengatakan, pembayaran secara langsung yang dilakukan muzzaki akan dilakukan transaksi akad yang akan digunakan untuk pembayaran zakat, infaq atau shadaqah. Setelah selesai akad pembayaran akan diterima oleh amil dan kwitansi pembayaran zakat, infaq dan shadaqah diberikan kepada petugas UPZ. Pembayaran melalui transfer melalui ATM yang telah disediakan oleh UPZ Kecamatan Kalipuro. Jemput donasi yang dilakukan sama halnya dengan pembayaran zakat infaq shadaqah secara langsung hanya berbeda tempat pembayaran dan kwitansi pembayaran zakat, selalu petugas berikan ketika ada pembayaran yang dilakukan oleh muzzaki.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam strategi pelayanan dan sistem operasi di UPZ Kecamatan Kalipuro,

Joko Supeno mengatakan contohnya seperti komputer, CPU, dan keyboard serta sistem *software* untuk menginput data muzzaki serta mesin edisi ATM yang digunakan untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah di UPZ Kecamatan Kalipuro. Sedangkan menurut Nurhayati, yang paling utama untuk pelayanan kepada muzzaki menggunakan sistem komputer seperti, monitor, keyboard, CPU, mouse, printer serta mesin edisi ATM. Alat penunjang lainnya seperti buku kwitansi dan buku jurnal yang digunakan untuk mendata muzzaki secara manual. Sarana dan prasarana yang digunakan tentunya sudah cukup optimal dan didukung sumber daya manusia yang baik sehingga pelayanan dapat diberikan secara maksimal kepada muzzaki.

Sesuai hasil penelitian dan data yang didapat, petugas di UPZ Kecamatan Kalipuro dalam strategi menyusun dan melakukan sistem pelayanan telah memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai kebutuhan muzzaki. Dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan UPZ Kecamatan Kalipuro memiliki tiga metode yaitu: *pertama*, melakukan pelayanan secara langsung yang dilakukan dikantor UPZ Kecamatan Kalipuro. *Kedua*, melakukan pelayanan *online* atau transfer melalui rekening Bank yang telah disediakan. *Ketiga*, melakukan pelayanan jemput donasi bagi muzzaki untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan pembayaran zakat. Semua pelayanan yang diberikan UPZ Kecamatan Kalipuro mempermudah muzzaki untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya membayar zakatnya.

b. Strategi Pengelolaan Zakat di UPZ

Pengelolaan zakat modern oleh organisasi zakat, terutama pola pengelolaan zakat di lingkungan UPZ Kecamatan Kalipuro merupakan langkah awal menciptakan pengelolaan zakat yang lebih baik dalam hal pengumpulan, penerimaan, dan pendistribusian harta zakat.

Pengelolaan zakat yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi zakat pada UPZ UPZ Kecamatan Kalipuro meliputi beberapa fungsi antara lain, yaitu sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengumpulan dana zakat.

1) Perencanaan

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UPZ Kecamatan Kalipuro dalam melaksanakan tugasnya secara baik, perlunya ada sebuah gebrakan sistem baru dalam melakukan pengumpulan zakat di lingkungan UPZ Kecamatan Kalipuro. Praktik pengumpulan zakat secara profesional dapat menuntun setiap pengelolaan zakat dengan lebih baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih terasa baik orang banyak, sehingga perlunya peningkatan kualitas manajemen zakat baik setiap lembaga yang mengurus dan berkecimpung di dunia zakat. Berikut pernyataan petugas UPZ Kecamatan Kalipuro terkait perencanaan pengelolaan zakat di lingkungan UPZ Kecamatan Kalipuro, antara lain yaitu :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kalipuro menyatakan berdasarkan keterangan Joko Supeno, selaku Wakil Ketua yaitu, “sejauh ini dari kami pengurus UPZ Kecamatan Kalipuro masih tetap melakukan kegiatan pengumpulan zakat, walaupun dari SDM yang belum mencukupi”. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Nurhayati selaku Sekretaris UPZ Kecamatan Kalipuro yaitu, “untuk masalah perencanaan zakat belum ada, sekurang-kurangnya kami selaku pengurus selalu aktif melakukan pengumpulan zakat”

Perencanaan dalam sebuah organisasi zakat ditekankan pada kerangka kerja operasional untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Stoner yang dikutip oleh Abdul Aziz, yaitu sebagai Perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Jadi, perencanaan bagi dari suatu proses atau fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan atau memprediksikan tindakan-tindakan terhadap kebutuhan organisasi di masa yang akan datang.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kalipuro berdasarkan pengelolaan zakat setidaknya memiliki perencanaan-perencanaan yang menyangkut pengelolaan zakat, misalnya:

- a) Merencanakan pendataan data base muzakki yang ada di sekitar lingkungan UPZ Kecamatan Kalipuro
- b) Merencanakan data base mustahik yang benar-benar jelas dan akurat di lingkungan UPZ Kecamatan Kalipuro

- c) Merencanakan program kerja dan kegiatan pengelolaan zakat
- d) Merencanakan pelaksanaan laporan dan evaluasi hasil penerimaan dan pengumpulan harta zakat.

Perencanaan pengumpulan zakat secara matang oleh UPZ Kecamatan Kalipuro, sejatinya dapat memberikan peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan zakat pada UPZ Kecamatan Kalipuro. Kualitas yang baik dari sebuah UPZ dalam mengelola zakat, dapat memberikan pengaruh bagi petugas pengumpul zakat untuk mencontoh, meniru, dan melakukan perbaikan pengelolaan zakat.

Sisi lain UPZ Kecamatan Kalipuro yang melaksanakan tugas melakukan pengumpulan zakat, pada dasarnya tidak bisa lepas dari peran dan andil oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan kepada UPZ Kecamatan Kalipuro.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap rencana/progam kerja UPZ Kecamatan Kalipuro yang telah dibuat dan dilakukan/dilaksanakan oleh petugas UPZ yaitu melaksanakan pengumpulan segala macam zakat dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan juga menyalurkan zakat sesuai dengan surat rekomendasi dari BAZNAS kabupaten Banyuwangi kepada mustahik sesuai dengan hasil musyawarah dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat.

3) Pengorganisasian

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk kepada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Istilah lain, setiap orang yang terlibat dalam sebuah organisasi zakat terutama pada UPZ Kecamatan Kalipuro harus memiliki tatanan dan aturan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Seperti halnya koordinator dan sekretaris UPZ memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, begitu juga dengan seksi-seksi yang ada pada UPZ Kecamatan Kalipuro baik seksi penerimaan, seksi pengumpulan, dan juga seksi penyaluran harta zakat dengan sendirinya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4) Pengawasan

Pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sangat penting demi menghindari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh anggota, terutama pengawasan yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi terhadap UPZ Kecamatan Kalipuro. Pengawasan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi UPZ Kecamatan Kalipuro. seperti: *Pertama*, peninjauan kembali hasil kerja UPZ

Kecamatan Kalipuro, *Kedua*, mengevaluasi hasil kerja UPZ Kecamatan Kalipuro terkait penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat, *Ketiga*, pelaksanaan pelaporan hasil kerja UPZ Kecamatan Kalipuro terkait penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat, yang selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke Kantor BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

5) Pengumpulan dana zakat

Strategi UPZ Kecamatan Kalipuro yaitu mengumpulkan zakat dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, sehingga pelaksanaan pengumpulan dana zakat dari masyarakat dan termasuk pegawai di lingkungan pemerintah kecamatan Kalipuro.

Dalam pengelolaan zakat, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, *profesionalisme* dan kemandirian.

Prinsip pertama adalah prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Misalnya laporan total penerimaan zakat dan diperuntukkan untuk apa saja, lalu diberitahukan kepada masyarakat lewat media *online* dan juga media massa, jangan hanya diberitahukan informasinya jika ada yang membutuhkan saja. Hal ini perlu dilakukan agar UPZ Kecamatan Kalipuro dapat dipercaya oleh umat Islam dan juga agar kelihatan tindakan nyata nya.

Prinsip kedua adalah prinsip sukarela. Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan wakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan hartanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, kecuali jika seseorang muslim benar-benar menentang perintah berzakat dengan terang-terangan/tidak mau berzakat maka orang seperti ini bisa saja dilakukan pemotongan gajinya langsung 2,5%. Prinsip ketiga adalah prinsip keterpaduan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Wakaf.

Prinsip keempat yaitu *Profesionalisme* dalam pengelolaan dana zakat haruslah dilakukan oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Misalnya dalam bagian bidang pengembangan pekonomian umat semestinya posisi tersebut diisi oleh minimal orang-orang yang berpendidikan sarjana jurusan ekonomi syariah agar jangan sampai dana zakat yang digulirkan melalui modal pinjaman terkena unsur bunga dan riba yang jelas haram, lalu dalam pencatatan laporan keuangan dana zakat pun posisi itu diisi oleh sarjana

jurusan akuntansi dan juga dalam komisi pengawas juga penting untuk diisi oleh orang-orang yang mengerti benar tentang hukum ekonomi Islam.

Agar UPZ Kecamatan Kalipuro bisa profesional dituntut kepemilikan data muzaki dan mustahik yang *valid*, penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara transparan, diawasi akuntan publik dan memiliki amilin atau sumber daya manusia yang profesional dan memiliki progam kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu dalam pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian zakat.

Prinsip Terakhir adalah prinsip kemandirian. Yaitu dengan terwujudnya prinsip profesionalisme tadi, maka diharapkan UPZ Kecamatan Kalipuro mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri secara mandiri tanpa menunggu bantuan dari pihak lain. Selain dari prinsip itu, Strategi yang telah dibuat UPZ Kecamatan Kalipuro dengan matang haruslah diimplementasikan dengan benar dan serius serta konsisten walaupun berbagai kendala di lapangan terjadi, Implementasi strategi adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.

5. Proses Pendistribusian Zakat di UPZ Kecamatan Kalipuro

Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memberikan dana zakat (Buana, 2019). Adapun dana zakat tersebut diberikan kepada 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari *Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Ghorimin, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil*.

Proses pendistribusian zakat sesuai dalam Pasal 4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Fawaid, 2023).

- (1). Pendistribusian Zakat dilakukan terhadap bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Kemanusiaan; dan
 - d. Dakwah dan advokasi.
- (2). Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (4). Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana

alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

- (5). Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Pasal 5

Dalam melakukan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengendalian.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian Zakat;
- b. Menganalisis usulan program Pendistribusian Zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga Pengelola Zakat; atau
- c. Menganalisis permohonan bantuan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon *Mustahik*.

Pasal 10

- (2). Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengelola Zakat dapat melakukan pendampingan terhadap *Mustahik*.

Dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Pendistribusian Zakat dilakukan pada bidang:

- a. Pendidikan

Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan *Mustahik* pada jangka pendek.

- b. Kesehatan

Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitatif

- c. Kemanusiaan

Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

d. Dakwah dan Advokasi

Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi (Sardini & Imsar, 2022). Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam hanya dilakukan di wilayah berpenduduk mayoritas miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim.

Bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh UPZ Kecamatan Kalipuro seperti yang disebutkan adalah Bantuan Langsung Tunai (SLT), Untuk segi keagamaan ada bantuan oprasional untuk program satu desa satu ulama dan pembinaan rumah tahfidz, ada juga bantuan bagi mereka yang mau belajar juga memberikan orang-orang yang terkena musiba seperti musiba banjir, musibah longsor, dan kebakaran dan bantuan kambing ini telah dilaksanakan. Misalnya penerima bantuan kambing dan Bantuan Langsung Tunai (SLT) yang diberikan langsung oleh UPZ Kecamatan Kalipuro.

Penerimaan bantuan di UPZ Kecamatan Kalipuro itu memiliki prosedurnya atau aturan-aturan. Contohnya mengenai pendistribusian, prosedur yang ditempuh oleh para *mustahik* untuk menerima zakat itu adalah sebagai berikut : (1) Memasukan proposal. Dalam prosesnya proposal ini bisa di wakili oleh kepala Desa/Kelurahan masing-masing. (2) Membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) (3) Surat rekomendasi dari UPZ Kecamatan kemudian di masukan ke bidang administrasi, (4) Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi apakah sudah memenuhi syarat yang telah di tentukan, kemudian BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memberikan rekomendasi pada UPZ Kecamatan Kalipuro untuk menyalurkan bantuan tersebut, dan apabila tidak memenuhi syarat, proposalnya dikembalikan (5) Jika dinyatakan sudah memenuhi syarat maka di bawa kebidang pendistribusian kemudian dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Terdapat 3 golongan *mustahik* yang paling banyak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Jumlah fakir dalam satu desa yang diberikan bantuan oleh UPZ Kecamatan Kalipuro minimal 10 orang dan jenis bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Tunai (SLT).

Selanjutnya adalah golongan miskin. Untuk jenis bantuan ini umumnya diberikan berupa bantuan yang sifatnya produktif. Dalam artian bantuan zakat ini diberikan dengan harapan bahwa kedepan penerima zakat ini bisa mengembangkan

usahanya agar bisa terus menjadi lebih baik. Setidak-tidaknya untuk tidak lagi menjadi *mustahik*.

D. Simpulan

Strategi pengumpulan dan pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Kalipuro meliputi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi, dengan syarat petugas yang memiliki moralitas, jujur, bertanggung jawab, serta beragama Islam. UPZ Kecamatan Kalipuro membangun komunikasi dengan muzaki melalui pendekatan yang rutin dan personal menggunakan telepon, pesan singkat broadcast, serta berbagai media seperti spanduk, pamflet, baleho, brosur, dan media sosial. Metode pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan muzaki pada UPZ terdiri dari tiga metode, yaitu pelayanan langsung, pelayanan online atau transfer melalui rekening Bank yang telah disediakan; dan jemput donasi untuk mempermudah pembayaran zakat. Strategi pengelolaan zakat di UPZ Kecamatan Kalipuro sesuai dengan Undang-Undang No. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wakaf, pasal 3 point a) bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Strategi pengelolaan zakat UPZ meliputi pengenalan masalah melalui evaluasi kasus-kasus sebelumnya. Setelah evaluasi, diharapkan kasus permasalahan zakat tak terulang. Dengan menciptakan peluang usaha bagi para *mustahik*, UPZ dapat menentukan skala prioritas untuk memilih yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Proses pendistribusian zakat di UPZ Kecamatan Kalipuro dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Model pendistribusian zakat terdiri dari konsumtif dan produktif sebagai pelaksanaan dari program-program yang telah direncanakan pada RKTA, yaitu: 1) Ekonomi, 2) Kemanusiaan, 3) Kesehatan, 4) Pendidikan, dan 5) Dakwah dan Sosial.

Daftar Rujukan

- Al-Utsaimin, M. bin S. (2011). *Fatawa fi Ahkamiz Zakat. terjemahan Ghazali Mukri), Al-Qowam, Solo.*
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Ansari, Raden Muyazin, A., Arifin. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Sebagai Konsep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0. *Ar-Risalah: Jurnal Media Keislaman, Pendidikan dan*

- Hukum Islam*, 18(2), 335–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.397>
- Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Metode Istihsat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 89–116.
- Azra, A. (2011). *Filantropi Islam dan kebijakan negara pasca-orde baru: Studi tentang undang-undang zakat dan undang-undang wakaf*.
- Buana, N. (2019). *Pola Distribusi Zakat Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bali)* [Undergraduate, Universitas Darussalam Gontor]. <http://repo.unida.gontor.ac.id/2464/>
- Fawaid, M. (2023). Tinjauan Hukum Implementasi Zakat Produktif pada LAZISNU Banyuwangi dan LAZISNU Provinsi Bali. *Widya Balina*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.53958/wb.v8i2.450>
- Juliani, J. (2020). Dampak penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik (kajian pada lembaga keuangan mikro syariah Baitul Mal Aceh). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2), 312–332. <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/tadabbur/article/view/25>
- Kementrian Agama, R. I. (2011). *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348. <https://www.academia.edu/download/82419183/pdf.pdf>
- penghasilan dalam perspektif hukum Islam, P. (t.t.). *Pajak penghasilan dalam perspektif hukum Islam (studi analisis terhadap UU No. 17 tahun 2000 pasal 17 tentang pajak penghasilan)*.
- Riyadi, S. (2019). Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(1), 121–137.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641